



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM PENANGANAN PENGADUAN  
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin efektivitas, ketertiban, ketepatan waktu dan pelayanan informasi dalam penanganan pengaduan maka perlu ditetapkan petugas pengaduan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;
  - b. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong perlu menyediakan layanan Pengaduan Masyarakat *Whistleblowing System* yang bertujuan sebagai penguatan pengawasan pelayanan pengaduan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan

- (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2026
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6897);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
14. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2026 yang terdiri dari Tim Pembina serta Tim Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Mengadministrasikan pengaduan;
2. Menganalisis/melakukan verifikasi pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan;
3. Mendistribusikan pengaduan ke bagian terkait;
4. Menginformasikan tindak lanjut pengaduan ke Pelapor;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan

Ditetapkan di Tabalong

Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

Ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Gusti Hafidz Rachman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLA SISTEM PENANGANAN  
PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING  
SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TABALONG TAHUN 2026

A. TIM PEMBINA SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING  
SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TABALONG TAHUN 2026

| NO | NAMA               | JABATAN                              | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|--------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1. | Ardiansyah         | Ketua KPU Kabupaten<br>Tabalong      | Ketua Pembina          |
| 2. | Inderi Hidayat     | Anggota KPU Kabupaten<br>Tabalong    | Pembina                |
| 3. | Hesti Puji Ningrum | Anggota KPU Kabupaten<br>Tabalong    | Pembina                |
| 4. | Ihsanul Hakim      | Anggota KPU Kabupaten<br>Tabalong    | Pembina                |
| 5. | Syahrani           | Anggota KPU Kabupaten<br>Tabalong    | Pembina                |
| 6. | Nanang Isnaini     | Sekretaris KPU Kabupaten<br>Tabalong | Pembina                |

B. TIM TEKNIS SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

| NO  | NAMA                 | JABATAN                                                                   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Gusti Hafidz R       | Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Ketua                  |
| 2.  | Iberamsyah           | Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia                                    | Sekretaris             |
| 3.  | Fitria               | Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik                                       | Anggota                |
| 4.  | Ratna Pratiwi        | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi                                  | Anggota                |
| 5.  | Pudana Faqih Zama    | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi                              | Anggota                |
| 6.  | Septi Setioningsih   | Penelaah Teknis Kebijakan                                                 | Anggota                |
| 7.  | Sri Utami            | Penelaah Teknis Kebijakan                                                 | Anggota                |
| 8.  | Siti Ikhlasul Amalia | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan                              | Anggota                |
| 9.  | Dwinfa Erastio Harfi | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan                              | Anggota                |
| 10. | Wina Purnama Sari    | Penata Kelola Pemilihan Umum                                              | Anggota                |
| 11. | Dina Nopitasari      | Pengadministrasi Perkantoran                                              | Anggota                |

Ditetapkan di Tabalong  
Pada tanggal 2 Januari 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

Ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Gusti Hafidz Rachman